

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan diterapkannya Undang-Undang tersebut, maka pemerintah daerah harus mempersiapkan diri untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari Pemerintah Pusat. Artinya, pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah adalah daerah mampu mengurus persoalan daerahnya secara lebih otonom, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah, karena yang lebih mengetahui persoalan daerah adalah daerah itu sendiri. Harapannya setiap Pemerintah Daerah mampu menggali dan mengelola kekayaan daerahnya untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya, sehingga kemandirian keuangan daerah juga meningkat, yang pada akhirnya dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya. Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga dengan adanya kebijakan ini setiap daerah harus memikirkan apa saja usaha-usaha yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi tersebut, maka pemerintah daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk mengangkat perekonomiannya. Demikian pula dengan Pemerintah Kota Padang dalam menghadapi otonomi harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun manusia dan berusaha agar mampu bersaing dengan daerah lain.

Seperti kita ketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari pemerintah pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Sebenarnya, jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sistem pajak yang cukup besar. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kota Padang. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan

cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pajak daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranan dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Berikut ini adalah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2011-2015

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2011	164.935.233.893	149.874.800.461	90,87
2012	187.627.806.660	189.450.840.075	100,97
2013	238.889.759.534	238.871.896.576	99,99
2014	307.350.120.985	315.678.797.930	102,71
2015	402.035.190.681	370.413.732.165	92,13

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Pemko Padang Tahun 2011 s.d. 2015

Data empiris sebagaimana ditunjukkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang selalu mencapai angka 90%. Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2011 adalah sebesar 90,87% realisasi pendapatan ini mengalami

peningkatan pada tahun 2012 menjadi 100,97% kemudian di tahun 2013 realisasi penerimaan mengalami sedikit penurunan menjadi 99,99% tetapi realisasi dananya meningkat sebesar Rp. 238.871.896.576 kemudian di tahun 2014 realisasi penerimaan naik lagi menjadi 102,71% dan terakhir di tahun 2015 realisasi penerimaan PAD menjadi sebesar 92,13%

Melihat kondisi di atas, pajak daerah memiliki peran penting di dalam instrument keuangan daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dihimpun dari masyarakat. Dana yang dihimpun tersebut kemudian digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang dilakukan di daerah dalam setiap tahun. Berbagai informasi tentang pajak daerah ini tentu akan dengan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penelitian tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Reza Arditia, Irsandy Octovido, dkk (2014), Elbi Kusdianto (2015), Sulmi Muammar Rizqi, dkk (2015) mereka meneliti di tempat yang berbeda yaitu Surabaya, Kota Batu, Palembang dan Probolinggo. Mereka baru meneliti tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah saja belum meneliti tentang efisiensi pajak daerah, padahal dengan menghitung efisiensi maka dapat diketahui baik atau tidaknya kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah, karena semakin kecil tingkat efisiensi berarti kinerjanya akan dinilai semakin baik.

Akan tetapi, ada satu penelitian yang sudah meneliti tentang efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, yaitu penelitian dari Devy Octaviana S (2013).

Namun ada perbedaan dalam penelitiannya tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu dalam penelitiannya membahas tentang pajak provinsi, sementara objek yang akan diteliti adalah pajak Kabupaten/Kota. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya, yaitu dengan melakukan perhitungan efektivitas, efisiensi serta kontribusi pajak daerah secara lebih rinci. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Devy Octaviana S (2013) yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Padang, sedangkan penelitian Devy Octaviana S (2013) dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa Pajak daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Dengan semakin tingginya penerimaan pajak yang diterima oleh daerah maka semakin tinggi pula peluang untuk membangun perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah di Kota Padang, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota Padang itu sendiri. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis menetapkan judul penelitian yaitu ***“Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang”***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah di Kota Padang tahun 2011-2015 sudah efektif?
2. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah di Kota Padang tahun 2011-2015 sudah efisien?
3. Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2011 sampai 2015?
4. Apakah strategi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sudah efektif ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah di Kota Padang tahun 2011-2015
2. Untuk mengetahui efisiensi tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah di Kota Padang tahun 2011-2015
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2011 sampai 2015
4. Untuk menilai apakah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sudah efektif

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan pihak-pihak yang terkait maupun bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang seluruh aspek dari pajak daerah
- b. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau dasar Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengambilan kebijakan mengenai Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini tidak membahas apakah target yang ditetapkan realistis atau tidak. Hanya diasumsikan bahwa target yang telah ditetapkan adalah realistis sehingga dapat digunakan untuk penilaian capaian kinerja.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian, kerangka pemikiran teoritis, dan ringkasan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan desain penelitian, variabel-variabel dalam penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan akan berguna bagi Pemerintah Kota Padang khususnya dan pihak-pihak lain yang relevan pada umumnya.

Disini juga disebutkan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran dan harapan untuk penelitian lebih lanjut.

